



**PUTUSAN**

**Nomor : 21/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUPAAT ; -----  
Tempat lahir : Jombang ; -----  
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 18 Juli 1943 ; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Bumiarjo, Desa Gudo, RT. 5 /  
RW. 2, Kecamatan Gudo, Kabupaten  
Jombang ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Gudo ; -----  
Pendidikan : Mts Tamat ; -----

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan Kota ; -----

1. Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : PRINT 1780 / 0.8 / Ft.1 / 10 / 2013 , sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 103 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : 103 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ke I tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 05 / PN.K /

Pen.Pid ...



Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Sby, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;

5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ZAINAL FANANI, SH.** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Anggrek Gg. V No. 06, Perumahan Mahameru, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2013 ; -----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 21 / PEN.MAJ / 2014 / PT.Sby serta berkas perkara Nomor : 103 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

**Membaca**, Surat Dakwaan Nomor : Reg.PERK.PDS – 02 / JOMBA / 10 / 2013 tanggal 25 Oktober 2013 pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**PRIMAIR : -----**

Bahwa Terdakwa **SUPAAT** selaku Kepala Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188 / 150 / 415.12 / 2007 tanggal 9 Agustus 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti namun masih dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2008 sampai dengan April 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2008 sampai dengan 2013, bertempat di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut : -----

- Bahwa ...



- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yakni :  
-----
  - Pasal 4, yang pada pokoknya menyebutkan Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan BPD; -----
  - Pasal 6 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa; -----
  - Pasal 10 ayat (1) pada pokoknya menyebutkan Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasar menguntungkan desa, jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang, penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dan ayat (2) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perjanjian sewa – menyewa dilaksanakan secara tertulis ;  
-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa, yakni :  
-----
  - Pasal 7 pada pokoknya menyebutkan Sumber Pendapatan Desa yang berupa tanah kas Desa yang penggunaannya ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang penggunaannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) ;  
-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 34 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011, yakni :  
-----
  - Pasal 28 ayat (1) menyebutkan pada pokoknya semua pendapatan desa dilaksanakan / disetor melalui rekening kas desa ;  
-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penetapan Harga Sewa Tanah Desa ; -----
  - Pasal 5 yang pada pokoknya menyebutkan dibentuk Panitia Penilai Harga sewa tanah desa yang beranggotakan Tim Penilai sejumlah 9



(sembilan) orang dengan susunan keanggotaan : Ketua yakni Kepala Desa, Sekretaris yakni Sekretraris Desa, Anggota terdiri dari anggota BPD sejumlah 3 (tiga) orang, tokoh masyarakat sejumlah 2 (dua) orang dan ...

dan perangkat desa sejumlah 2 (dua) orang ;

- Pasal 6 ayat (7) yang pada pokoknya menyebutkan Penetapan Harga Sewa Tanah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Sewa Tanah Desa ;
- Pasal 8 yang pada pokoknya menyebutkan tentang penetapan Harga Sewa Tanah Desa untuk dasar perhitungan pagu anggaran sumber pendapatan asli desa yang berasal dari tanah desa dalam APB Desa ;
- Bahwa pada saat terdakwa SUPAAT menjabat sebagai Kepala Desa Gudo Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Pemerintahan Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang mempunyai tanah Kas Desa yang terdiri dari sebagai berikut :
  1. Tanah Kas (tanah Pancen) Desa Gudo lokasinya di Dusun Kademangan, luasnya 1400 RU atau 2 ha, berdasarkan letter C dengan nomor urut 14 nomor Persil 46 kelas II luasnya lebih dari 2 Ha ;
  2. Tanah Bekas Ganjaran saat terdakwa sebagai Staf Kaur Pemerintahan, letaknya berada di Dusun Gudo yang berdasarkan letter C seluas 500 RU (7000 M<sup>2</sup>) ;
  3. Tanah / Sawah Kas Desa Bekas Ganjaran SEKDES letaknya di Dusun Kademangan yang berdasarkan letter C dengan nomor urut 2 nomor 12 kelas I, II, III, seluas kurang lebih 1500 RU atau 2 Ha ;
- Bahwa selanjutnya tanah kas desa tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Gudo, disewakan kepada beberapa orang dengan tarif sewa yang ditentukan secara sepihak oleh Terdakwa dan tidak dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa serta penetapan tarif sewa dilakukan tanpa Keputusan Kepala Desa dengan tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (BPD) ;

- Bahwa terdakwa menyewakan tanah – tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Tanah Kas (tanah Pancen) Desa Gudo lokasinya di Dusun Kademangan Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;

- a) Terdakwa menyewakan tanah pada tahun 2008 dengan masa sewa selama ...

selama 2 (dua) tahun untuk masa sewa April 2009 sampai dengan April 2011 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

- b) Terdakwa menyewakan lagi tanah tersebut pada tahun 2009 untuk masa sewa bulan April 2011 sampai dengan April 2012 dengan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;

- c) Terdakwa menyewakan tanah tersebut pada tahun 2011 untuk masa sewa bulan April 2012 sampai dengan April 2013, dengan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

- d) Selanjutnya pada tahun 2013 tanah kas ini disewakan lagi oleh terdakwa untuk masa sewa bulan April 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 atau 1 (satu) kali panen dengan mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

**Dari penyewaan tanah Kas Desa (Tanah Pancen) milik Pemerintahan Desa Gudo, terdakwa mendapatkan uang sewa seluruhnya sebesar Rp. 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

2. Untuk Tanah Bekas Ganjaran saat terdakwa sebagai Staf Kaur Pemerintahan, letaknya berada di Dusun Gudo, Ds. Gudo, Kec. Gudo,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang ;

a) Terdakwa menyewakan tanah kepada saksi Sutrisno, pada tahun 2008 untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun mulai bulan Nopember 2008 sampai dengan Nopember 2010 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

b) Terdakwa menyewakan lagi tanah bekas ganjaran tersebut kepada saksi Sutrisno dengan masa sewa mulai Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2011 dengan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

c) Terdakwa menyewakan kembali tanah itu kepada saksi Sutrisno

selama 2 (dua) tahun untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan uang sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Untuk penyewaan tanah bekas ganjaran saat terdakwa sebagai Staf Kaur Pemerintahan Desa Gudo ini terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;**

3. Untuk Tanah / Sawah Kas Desa Bekas Ganjaran Sekdes letaknya di Dusun Kademangan, Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;

a). Terdakwa menyewakan tanah sejak April 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

b). Terdakwa menyewakan lagi tanah yang sama untuk masa sewa April 2013 sampai dengan April 2014 sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dari penyewaan tanah ini terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;**

- Bahwa dari hasil penyewaan tanah Kas Desa milik Pemerintahan Desa Gudo ini, terdakwa SUPAAT selaku Kepala Desa Gudo, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 113.100.000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), yang dikelola sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Gudo menyewakan tanah – tanah tersebut tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan yakni :

- a) Penentuan tarif sewa ditentukan secara sepihak oleh terdakwa selaku Kepala Desa Gudo yang seharusnya ditentukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Harga Sewa Tanah Desa di Kabupaten Jombang, yang mana untuk penetapan harga sewa tanah Desa yang berupa tanah kas desa maupun ganjaran harus ...

harus dilakukan oleh tim penilai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa ;

- b) Penetapan tarif sewa tersebut juga tidak dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;

- c) Penyewaan tanah aset desa dilakukan terdakwa secara langsung tanpa adanya surat perjanjian sewa menyewa secara tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa setelah uang hasil sewa tanah Kas Desa milik Pemerintahan Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang tersebut diterima oleh Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 113.100.000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara Desa Gudo yang saat itu dijabat oleh saksi ALI MUSTOFA agar dapat dicatat dalam Buku Kas Umum Desa Gudo dan selanjutnya dimasukan kedalam rekening desa serta dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun pengelolaan hasil tanah sewa kas desa tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gudo tanpa persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyebutkan Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan BPD ;

e) Bahwa Terdakwa dalam mengelola hasil tanah kas desa Gudo peruntukannya untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk kepentingan masyarakat desa Gudo sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUPAAT saat menjabat sebagai Kepala Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang tersebut telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintahan Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sebesar Rp. 113.100.000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekira jumlah tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

**SUBSIDIAIR :** -----

Bahwa Terdakwa SUPAAT selaku Kepala Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188 / 150 / 415.12 / 2007 tanggal 09 Agustus 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti namun masih dalam kurun waktu antara bulan April 2009 sampai dengan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu – waktu dalam Tahun 2009 sampai dengan 2013, bertempat di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, .....

menyalahgunakan ...

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara : -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yakni :

- Pasal 4, yang pada pokoknya menyebutkan Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan BPD ;
- Pasal 6 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan masyarakat desa ;

- Pasal 10 ayat (1) pada pokoknya menyebutkan Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasar menguntungkan desa, jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang, penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dan ayat (2) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perjanjian sewa – menyewa dilaksanakan secara tertulis ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa, yakni ;

- Pasal 7 pada pokoknya menyebutkan Sumber Pendapatan Desa yang berupa tanah kas Desa yang penggunaannya ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang penggunaannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011, yakni :

- Pasal 28 ayat (1) menyebutkan pada pokoknya semua pendapatan desa dilaksanakan/disetor melalui rekening kas desa ; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penetapan Harga Sewa Tanah Desa ;

- Pasal 5 yang pada pokoknya menyebutkan dibentuk Panitia Penilai Harga sewa tanah desa yang beranggotakan Tim Penilai sejumlah 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan : Ketua yakni Kepala Desa, Sekretaris yakni Sekretraris Desa, Anggota terdiri dari anggota BPD sejumlah 3 (tiga) orang, tokoh masyarakat sejumlah 2 (dua) orang dan perangkat desa sejumlah 2 (dua) orang ;

- Pasal 6 ayat (7) yang pada pokoknya menyebutkan Penetapan Harga Sewa Tanah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Sewa Tanah Desa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 8 yang pada pokoknya menyebutkan tentang penetapan Harga Sewa Tanah Desa untuk dasar perhitungan pagu anggaran sumber pendapatan asli desa yang berasal dari tanah desa dalam APB Desa ;
- Bahwa terdakwa SUPAAT selaku Kepala Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, mempunyai tugas dan wewenang : -----
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
  - f. membina perekonomian desa ;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan ;
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Gudo berkewajiban antara lain : meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa SUPAAT menjabat sebagai Kepala Desa Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, Pemerintahan Desa Gudo



Kecamatan Gudo kabupaten Jombang mempunyai tanah Kas Desa yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Tanah Kas (tanah Pancen) Desa Gudo lokasinya di Dusun Kademangan, luasnya 1400 RU atau 2 ha, berdasarkan letter C dengan nomor urut 14 nomor Persil 46 kelas II luasnya lebih dari 2 Ha ; ----
  2. Tanah Bekas Ganjaran saat terdakwa sebagai Staf Kaur Pemerintahan, letaknya berada di Dusun Gudo yang berdasarkan letter C seluas 500 RU (7000 M<sup>2</sup>) ; -----
  3. Tanah/Sawah Kas Desa Bekas Ganjaran SEKDES letaknya di Dusun Kademangan yang berdasarkan letter C dengan nomor urut 2 nomor 12 kelas I, II,III, seluas kurang lebih 1500 RU atau 2 Ha ;
- Bahwa selanjutnya tanah kas desa tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Gudo, disewakan kepada beberapa orang dengan tarif sewa yang ditentukan secara sepihak oleh terdakwa dan tidak dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa serta penetapan tarif sewa dilakukan tanpa Keputusan Kepala Desa dengan tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- Bahwa terdakwa menyewakan tanah-tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut :
1. Untuk Tanah Kas (tanah Pancen) Desa Gudo lokasinya di Dusun Kademangan Desa Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
    - a) Terdakwa menyewakan tanah pada tahun 2008 dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun untuk masa sewa April 2009 s/d April 2011 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
    - b) Terdakwa menyewakan lagi tanah tersebut pada tahun 2009 untuk masa sewa bulan April 2011 s/d April 2012 dengan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;



- c) Terdakwa menyewakan tanah tersebut pada tahun 2011 untuk masa sewa bulan April 2012 s/d April 2013, dengan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- d) Selanjutnya pada tahun 2013 tanah kas ini disewakan lagi oleh terdakwa untuk masa sewa bulan April 2013 s/d bulan Juni 2013 atau 1 (satu) kali panen dengan mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

**Dari penyewaan tanah Kas Desa (Tanah Pancen) milik Pemerintahan Desa Gudo, terdakwa mendapatkan uang sewa seluruhnya sebesar Rp. 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**  
-----

2. Untuk Tanah Bekas Ganjaran saat terdakwa sebagai Staf Kaur Pemerintahan, letaknya berada di Dusun Gudo Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang ; -----

- a) Terdakwa menyewakan tanah kepada saksi Sutrisno, pada tahun 2008 untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun mulai bulan Nopember 2008 s/d Nopember 2010 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Terdakwa menyewakan lagi tanah bekas ganjaran tersebut kepada saksi Sutrisno dengan masa sewa mulai Agustus 2010 s/d Agustus 2011 dengan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- c) Terdakwa menyewakan kembali tanah itu kepada saksi Sutrisno selama 2 (dua) tahun untuk periode tahun 2011 s/d 2013 dengan uang sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

**Untuk penyewaan tanah bekas ganjaran saat terdakwa sebagai Staf Kaur Pemerintahan Desa Gudo ini terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;**  
-----

3. Untuk Tanah / Sawah Kas Desa Bekas Ganjaran Sekdes letaknya di Dusun Kademangan, Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten



Jombang ;

a). Terdakwa menyewakan tanah sejak April 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

b) Terdakwa ...

b). Terdakwa menyewakan lagi tanah yang sama untuk masa sewa April 2013 sampai dengan April 2014 sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

**Dari penyewaan tanah ini terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ; -----**

- Bahwa dari hasil penyewaan tanah Kas Desa milik Pemerintahan Desa Gudo ini, terdakwa SUPAAT selaku Kepala Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 113.100.000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), yang dikelola sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Gudo menyewakan tanah – tanah tersebut tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan yakni : -----
  - a) Penentuan tarif sewa ditentukan secara sepihak oleh terdakwa selaku Kepala Desa Gudo yang seharusnya ditentukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Harga Sewa Tanah Desa di Kabupaten Jombang, yang mana untuk penetapan harga sewa tanah Desa yang berupa tanah kas desa maupun ganjaran harus dilakukan oleh tim penilai dari Kepala Desa, Sekretraris Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa ; -----
  - b) Penetapan tarif sewa tersebut juga tidak dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ; -----
  - c) Penyewaan tanah aset desa dilakukan terdakwa secara langsung tanpa adanya surat perjanjian sewa menyewa secara tertulis sebagaimana





yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ; -----

- d) Bahwa setelah uang hasil sewa tanah Kas Desa milik Pemerintahan  
Desa ...

Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang tersebut diterima oleh Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 113.100.000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara Desa Gudo yang saat itu dijabat oleh saksi ALI MUSTOFA agar dapat dicatat dalam Buku Kas Umum Desa Gudo dan selanjutnya dimasukkan kedalam rekening desa serta dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun pengelolaan hasil tanah sewa kas desa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Gudo tanpa persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyebutkan Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan BPD ; -----

- e) Bahwa terdakwa dalam mengelola hasil tanah kas desa Gudo peruntukannya untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk kepentingan masyarakat Desa Gudo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPAAT saat menjabat sebagai Kepala Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintahan Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sebesar Rp. 113.100. 000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut ; ----



**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang**  
**Pemberantasan ...**

**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----**

**Membaca,** surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg : Perk. : PDS – 01 / JOMBA / 03 / 2013 atas nama Terdakwa SUPAAT., tertanggal 23 Januari 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ----

1. Menyatakan Terdakwa SUPAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPAAT selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; ---
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1) 1 Lembar Kwitansi An. Sutrisno tgl 26-10-2011 Rp. 6.500.000,- ; ---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 Lembar Kwitansi An. Hasan Yacob, S.Sos Tgl 30-12-2011  
Rp. 3.000.000 ; -----
  - 3) 1 Tanda terima berupa kertas kecil Rp. 4.635.000, tanggal 07-10-2012 ;  
4) 1 Kwitansi ...
  - 4) 1 Kwitansi An. LEGIRAN Tgl 21-09-2011 Rp. 2.000.000,- ; -----
  - 5) 1 Lembar Kwitansi An. ROHAYAH Tgl 29 Pebruari 2012  
Rp. 3.000.000,- ; -----
  - 6) 1 (satu) Lbr Kwitansi An. ASLAN tanggal 03 April 2012 Rp.  
6.000.000,- ; -----
  - 7) 1 (satu) Lbr Kwitansi An. ANSORI tanggal 15 April 2012  
Rp. 3.000.000,- ; -----
  - 8) 1 Lembar kecil catatan tanggal, jumlah RU dan jumlah uang yang  
disewa sesuai tahun ; -----
  - 9) 1 Lembar Kwitansi An. SRI SUPRPTI tanggal 25 – 03 – 2012  
Rp. 1.800.000,- ; -----
  - 10) 1 Lembar Kwitansi An. NURILLAH tgl 30 Maret 2012 Rp. 2.300.000,-
  - 11) 1 Lembar Kwitansi An. SUNIK tanggal 17 Mei 2009 Rp. 2.000.000,-
  - 12) 1 Lembar Kwitansi An. JUMAIN tanggal 20 Mei 2009 Rp. 2.000.000,-
  - 13) 1 Lembar Kwitansi An. M. SOLEH untuk sewa 10-04-2009 s/d 10-04-  
2010 Rp. 2.000.000,-
  - 14) 1 bundel buku laporan Keuangan tentang Ganjaran Sekdes tahun 2012 ;
  - 15) 1 bundel laporan Keuangan tentang Sawah Pemerintah tahun 2011 –  
2013 ; -----
- Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi ALI  
MUSTOFA (Kaur Keuangan) ; -----
- Sementara barang bukti berupa : -----
- 1) 1 Lembar FC Kwitansi An. KASEMI tgl 21-09-2011 Rp. 2.000.000,-
  - 2) 1 Lembar FC Kwitansi An. SRI SUPRPTI tanggal 15-03-2009  
Rp. 3.200.000 ; -----
  - 3) 1 Lembar FC Kwitansi An. KASIRUN tgl 21-09-2011 Rp. 2.000.000,-
  - 4) 1 Lembar foto copy leter C tanah ganjaran modin di tempat  
Kademangan ; -----
  - 5) 1 Bundel foto copy buku laporan Keuangan Desa Gudo tahun 2011 ;
  - 6) 1 bundel foto copy buku Kas Umum tahun 2010 ; -----



7) 1 bundel foto copy LPJ Desa Gudo tahun 2009 ; -----

8) 1 bundel ...

8) 1 bundel foto copy Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Keuangan  
Desa Gudo tahun 2008 ; -----

9) 1 bundel foto copy surat undangan rapat tanggal 02 januari 2012 ; ----

10) 1 bundel foto copy surat undangan rapat tanggal 18 Januari 2013 ; ---

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**Membaca**, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Surabaya tanggal 13 PEBRUARI 2014 Nomor : 103 / Pid.Sus / 2013 /  
PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUPAAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan  
Primair ; -----

2. Membebaskan Terdakwa SUPAAT oleh karena itu dari Dakwaan Primair  
tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa SUPAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan  
Subsidaire ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPAAT oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana denda sebesar  
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

5. Menghukum Terdakwa SUPAAT membayar uang pengganti sebesar  
Rp. 94.700.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jika  
Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam  
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,  
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi  
uang pengganti tersebut dan dalam hak Terdakwa tidak mempunyai harta  
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana  
penjara selama 2 (dua) bulan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rutan ; -----

## 8. Menetapkan ...

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1) 1 Lembar 1 Lembar Kwitansi An. Sutrisno Tanggal 26-10-2011  
Rp. 6.500.000,- ; -----
  - 2) 1 Lembar Kwitansi An. Hasan Yacob, S.Sos Tanggal 30-12-2011  
Rp. 3.000.000 ; -----
  - 3) 1 Tanda terima berupa kertas kecil Rp. 4.635.000, tanggal 07-10-2012 ;
  - 4) 1 Kwitansi An. LEGIRAN Tgl 21-09-2011 Rp. 2.000.000,- ; -----
  - 5) 1 Lembar Kwitansi An. ROHAYAH Tgl 29 Pebruari 2012 Rp.  
3.000.000,- ; -----
  - 6) 1 (satu) Lbr Kwitansi An. ASLAN tanggal 03 April 2012  
Rp. 6.000.000,- ; -----
  - 7) 1 (satu) Lbr Kwitansi An. ANSORI tanggal 15 April 2012  
Rp. 3.000.000,- ; -----
  - 8) 1 Lembar kecil catatan tanggal, jumlah RU dan jumlah uang yang  
disewa sesuai tahun ; -----
  - 9) 1 Lembar Kwitansi An. SRI SUPRPTI Tanggal 25 – 03 – 2012  
Rp. 1.800.000,- ; -----
  - 10) 1 Lembar Kwitansi An. NURILLAH tgl 30 Maret 2012 Rp. 2.300.000,-
  - 11) 1 Lembar Kwitansi An. SUNIK tanggal 17 Mei 2009 Rp. 2.000.000,-
  - 12) 1 Lembar Kwitansi An. JUMAIN tanggal 20 Mei 2009 Rp. 2.000.000,-
  - 13) 1 Lembar Kwitansi An. M. SOLEH untuk sewa 10-04-2009 sampai  
dengan 10-04-2010 Rp. 2.000.000,- ; -----
  - 14) 1 bundel buku laporan Keuangan tentang Ganjaran Sekdes tahun 2012 ;
  - 15) 1 bundel laporan Keuangan tentang Sawah Pemerintah tahun 2011 –  
2013 ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi ALI  
MUSTOFA (Kaur Keuangan) ; -----

Sementara barang bukti berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 Lembar FC Kwitansi An. KASEMI tanggal 21 – 09 – 2011  
Rp. 2.000.000,- ; -----
- 2) 1 Lembar FC Kwitansi An. SRI SUPRPTI tanggal 15 – 03 – 2009  
Rp. 3.200.000 ; -----
- 3) 1 Lembar ...
- 3) 1 Lembar FC Kwitansi An. KASIRUN tanggal 21 – 09 – 2011  
Rp. 2.000.000,- ; -----
- 4) 1 Lembar foto copy leter C tanah ganjaran modin di tempat  
Kademangan ; -----
- 5) 1 Bundel foto copy buku laporan Keuangan Desa Gudo tahun 2011 ;
- 6) 1 bundel foto copy buku Kas Umum tahun 2010 ; -----
- 7) 1 bundel foto copy LPJ Desa Gudo tahun 2009 ; -----
- 8) 1 bundel foto copy Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Keuangan  
Desa Gudo tahun 2008 ; -----
- 9) 1 bundel foto copy surat undangan rapat tanggal 02 Januari 2012 ; ----
- 10) 1 bundel foto copy surat undangan rapat tanggal 18 Januari 2013 ; ----
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
9. Membebani terdakwa SUPAAT untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

## Membaca berturut-turut: -----

- 1) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal  
18 Pebruari 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding  
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Surabaya, tertanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 103 / Pid.Sus /  
2013 / PN.Sby ; -----
- 2) Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Surabaya, bahwa pada tanggal 03 April 2014 kepada Penasihat Hukum  
Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
sebagaimana mestinya ; -----
- 3) Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Maret  
2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Maret 2014 dan relaas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya memori banding telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 April 2014 ; -----

4) Kontra ...

- 4) Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal yang sama dan relaas adanya kontra memori banding telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014 ; -----
- 5) Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 28 April 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tertanggal 02 Mei 2014 kepada Penuntut Umum dan sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tetap berpegang pada tuntutan sebagaimana tercantum di dalam surat tuntutan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak memuat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **13 Februari 2014 Nomor : 103 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby.**, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim

Pengadilan ...

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 103 / Pid.Sus. / 2013 / PN.Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 103 / Pid.Sus. / 2013 / PN.Sby., tanggal 13 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menghukum **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **K A M I S** tanggal **19 JUNI 2014** oleh kami **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **DICKY RISMAN, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N** tanggal **23 J U N I 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim

Anggota ...

Anggota serta **KUTSIYAH, SH. MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**IDA BAGUS DJAGRA, SH.**

**JOHANNA LUCIA USMANY, SH., MH.**

**DICKY RISMAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**K U T S I Y A H, S H., M H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH., MH.  
NIP. 19520713 197603 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)